

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan bahwa tahun 2019 sebagai tahun terbentuknya moderasi beragama. Kebijakan itu dibentuk dalam rangka untuk membatasi sikap fanatic yang terjadi dalam berbagai kalangan pemeluk agama. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam menghadapi corak keberagaman masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang moderat dengan karakteristik Bhineka Tunggal Ika. Memiliki sikap beragama secara moderat adalah model beragama yang sesuai dengan iklim masyarakat Indonesia yang majemuk (Saifuddin, 2019).

Indonesia saat ini telah diuji dengan sikap keberagaman dalam beragama yang ekstrim, terbukti dari sikap fanatisme yang diekspresikan oleh sejumlah kelompok atas nama agama baik di media sosial maupun dalam bentuk pergerakan pelanggaran norma keislaman yang mengarah kepada gerakan negative dan merugikan umat. Sebenarnya konflik tersebut juga terjadi diberbagai negara sebagai contoh munculnya kelompok ISIS yang melawan kebenaran agama dan memiliki sikap intoleran atas nama agama islam. Pernyataan tersebut kemudian didukung oleh keragaman Indonesia yang merupakan negara dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, yaitu negara

dengan berbagai Suku, Agama, Budaya dan Ras. Namun negara Indonesia terkenal dengan kerukunannya (Zubaidi, 2014).

Indonesia merupakan negara yang multikultural, sehingga menjadi suatu kewajiban Masyarakat untuk menguatkan nilai moderasi beragama untuk mencapai kerukunan antar umat. Kasus fanatisme dan intoleran yang disebabkan oleh antar agama di Indonesia juga telah terjadi, hal tersebut dipicu oleh pertikaian antar umat beragama. Kasus yang pernah terjadi adalah kasus pengeboman tiga Gereja di Surabaya yang terjadi saat melangsungkan ibadah (Kriswanto, 2018). Potensi adanya konflik agama tersebut bukanlah perkara yang mudah diselesaikan karena sudah masuk dalam ranah terorisme, namun bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Munculnya berbagai konflik keagamaan dan budaya yang terjadi di Indonesia kemudian memicu penyelesaian agar tidak merambah keberbagai tempat dan daerah lain (Binahayati Rusyidi, 2019).

Berkaca dari kejadian tersebut, tim keamanan Indonesia melakukan langkah awal pencegahan aksi terorisme yang disebabkan oleh konflik agama dengan memberikan pengertian tentang cara pandang paradigma yang benar dalam memahami dan menghormati agama lain. Pemahaman paradigma dilakukan untuk mencegah para pelaku terorisme yang memiliki keyakinan melakukan aksi kejahatan atasnama agama. Kasus terorismen terjadi karena ada oknum yang berkeyakinan bahwa membunuh orang kafir telah Tuhan janjikan surga baginya (Khamid, 2016).

Gerakan moderasi beragama kemudian muncul sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberantas kesalahfahaman kelompok-kelompok tertentu.

Mukti Ali seorang tokoh cendekiawan yang memiliki dua budaya pemikiran dari wilayah Barat dan Timur. Beliau adalah tokoh yang dengan semangatnya mensosialisasikan moderasi beragama pada masyarakat. Menurut Mukti Ali, agama merupakan penyelesaian masalah dari semua permasalahan kehidupan bukan sebagai sebab munculnya permusuhan antar agama (Ali, 1987).

Dialog lintas agama menjadi dasar dalam menyatukan umat beragama menuju antar umat beragama yang moderat. Mukti Ali memiliki Tiga parameter dialog lintas agama yang terdiri dari *pertama*, dialog ini akan mempertemukan pemuka agama untuk saling mengenal sehingga dapat saling memahami dan tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan perpecahan (Derry Ahmad Rizal, 2022). Pada tahun 2015 Komnas HAM menangani 14 kasus kebebasan dalam beragama yang meliputi melarang pendirian dan penyegelan rumah ibadah serta terjadi diskriminasi kebebasan melaksanakan ibadah. Pelarangan tersebut meliputi pembangunan Masjid Batuplat di Kupang dan Mushola As-Syafi'iyah di Bali. Selain itu, aktifitas di 19 Gereja yang berlokasi di Aceh di berhentikan seta 7 diantaranya mengalami penyegelan (Maulidi, 2024).

Kedua, dialog lintas agama akan menghasilkan suatu rumusan yang mengikat. Keputusan hasil dialog diambil berdasarkan kesepakatan kelompok, sehingga tidak ada kelompok yang merasa terdiskriminasi dalam pengambilan keputusan. *Ketiga*, dialog lintas agama dinilai adil karena setiap anggota kelompok telah sepakat dengan bobot yang telah diputuskan bersama, sehingga aspirasi yang disampaikan telah tersalurkan (Derry Ahmad Rizal, 2022).

Kementerian Agama menghimbau bahwa moderasi beragama harus ada di setiap satuan kerja Kementerian Agama dan diinternalisasikan dalam sistem Pendidikan Nasional. Himbauan untuk internalisasi dalam Pendidikan Agama Islam sangat kuat dengan tujuan untuk membentuk sikap siswa yang moderat. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai moderasi beragama sangat kompleks (Saifuddin, 2019).

Negara Indonesia memiliki peluang besar di dunia dalam membentuk masyarakat yang moderat melalui Pendidikan Islam. Karena sikap moderat dan toleransi telah menjadi tombak utama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (Maarif, 2020). Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, pemerintah telah memiliki gagasan moderasi beragama dengan mengukuhkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dengan keberagaman. RPJMN tersebut menekankan pada kesadaran masyarakat tentang makna keberagaman yang dapat memperkuat system Pendidikan dan system sosial Masyarakat di Indonesia (Maarif, 2020).

Pendidikan islam memiliki tanggungjawab untuk memperkuat dan mengembangkan sikap moderat di masyarakat dengan nilai-nilai moderasi

beragama dan *islam rahmatan lil alamin*. Pendidikan islam juga memiliki kesempatan besar untuk mengenalkan bentuk moderasi beragama ke berbagai negara dengan terstruktur dan sistematis untuk mewujudkan perdamaian dunia (Maarif, 2020).

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan keberagaman suku, agama, ras dan budaya. Semua negara bahkan percaya bahwa Indonesia terdapat berbagai jenis kebudayaan dan Bahasa yang unik dan menarik WNA untuk mempelajarinya. Keberagaman ini menyebabkan kepercayaan yang menumbuhkan sikap moderat di kalangan masyarakat Indonesia (Saifuddin, 2019). Kenyataan keberagaman bangsa Indonesia yang membentuk faktor penyebab beragamnya keyakinan, paradigma, dan asas kepentingan setiap masyarakat (Kementerian Agama, 2020).

Indonesia telah dinyatakan oleh Ditjen Pendidikan Islam menjadi destinasi pendidikan islam dunia terbaik, karena berada di garis terdepan dalam menawarkan platform dan spektrum pendidikan islam kelas dunia. Negara dengan Pendidikan islam terbesar memiliki kepercayaan sebagai kaum yang didukung oleh keberagaman agama, budaya, suku dan ras. Keberagaman tersebut nyata menjadi alat untuk mengkokohkan NKRI yang dilengkapi dengan nilai-nilai moderasi beragama (Maarif, 2020).

Rekonstruksi Makna Toleransi sebagai ciri implementasi nilai-nilai moderasi beragama yang sarat akan nilai pemahaman dan penghormatan antar umat beragama. Adanya pembahasan tentang penelitian di atas kemudian melahirkan beberapa konsepsi toleransi di Masyarakat. Makna toleransi adalah

perilaku memahami, menghargai dan menghormati pendapat, perasaan, kebiasaan dan agama yang tidak sama antar umat. Kutipan dari Susan Mendus mengatakan *Toleration and the Limit of Liberalism* yaitu membagi toleransi ke dalam 2 macam yang terdiri dari toleransi negatif (*negative interpretation of tolerance*) dan toleransi positif (*positive interpretation of tolerance*) (Derry Ahmad Rizal, 2022). Sehingga kita dapat menemukan dua konsep toleransi yaitu toleransi positif dan toleransi negatif. Namun yang dikembangkan adalah konsep toleransi positif berupa kerukunan antar umat beragama dan bernegara (Derry Ahmad Rizal, 2022). Masing-masing masyarakat memiliki karakteristik, agama, ras dan budaya yang berbeda. Keragaman tersebut dapat menimbulkan atau menjadi pemicu munculnya konflik dan perpecahan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak.

Penelitian tentang internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan telah diteliti oleh berbagai kalangan yang telah terpublikasikan ke dalam jurnal maupun karya tulis ilmiah lainnya. Diantaranya adalah penelitian dalam bentuk tesis karya Qurrotu Aini yang mengangkat penelitian dengan judul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Peserta didik Di SMPN 1 Kamal” (Aini, 2023). Penelitian lain dalam bentuk jurnal oleh Mulky, Aceng dan Agus Fakhruddin dari Universitas Pendidikan Indonesia berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di Sekolah Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Moderat” (Aceng Abdul Aziz, 2019). Penelitian tersebut memiliki pembahasan yang hampir mirip, yaitu internalisasi nilai-nilai

moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diintegrasikan dalam modul ajar dan penanaman karakter.

Konflik mendasar merupakan kesenjangan yang terjadi antar sesama dengan berlainan paham. Konflik ibarat kayu yang bercabang, cabang yang menjadi pemisah dan tidak mungkin dapat disatukan. Konflik dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak mengenal tempat, waktu, serta pelaku. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya (Muspawi, 2014). Konflik moderasi beragama biasanya terjadi akibat kesenjangan antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Hal tersebut terjadi karena berbeda keyakinan, suku ras dan golongan. Mereka yang tidak bisa menerima perbedaan tersebut kemudian melakukan diskriminasi, intimidasi, teror dan sebagainya terhadap kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan mereka (Acong, 2023).

Penelitian ini akan peneliti laksanakan di SMPN 10 Madiun yang terletak di Jalan Dawuhan No 10 Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun. SMPN 10 Madiun ini memiliki peserta didik dengan latar belakang agama muslim dan non muslim. Namun mayoritas peserta didik SMPN 10 Madiun beragama muslim, hanya sekitar 5% yang beragama non muslim yaitu Katholik dan Kristen. SMPN 10 Madiun kemudian membentuk program Jum'at Religi yang telah didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun dan telah mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik

melalui kegiatan rutin kajian keislaman dan kajian non muslim setiap dhuhur. Kemudian setiap Jum'at pagi dilaksanakan kegiatan kajian Islami sekaligus membaca yasin dan doa tahlil, tidak lupa untuk peserta didik non muslim melaksanakan kajian non muslim.

SMPN 10 Madiun menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan, sekolah menjadi ruang strategis dalam meningkatkan karakter peserta didik yang toleran, inklusif, dan berwawasan kebangsaan. SMPN 10 Madiun sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik dengan keberagaman sosial dan budaya. SMPN 10 Madiun pada tahun Pelajaran 2022-2023 memiliki peserta didik yang berasal dari latar belakang orang tua Indonesia-Australia, tetapi juga memiliki peserta didik yang berasal dari luar Jawa. Sehingga memiliki latar belakang ras dan budaya yang sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Peserta didik yang berasal dari luar Jawa tersebut terutama berasal dari wilayah Melayu (Pontianak, Pekanbaru, Lampung dan Riau) yang membawa nuansa budaya Melayu dan pengalaman keberagaman agama yang khas, sementara peserta didik dari keluarga blesteran Indonesia-Australia memperkaya dinamika sosial dengan perspektif lintas budaya dan norma dunia. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dari aspek bahasa dan kebiasaan, tetapi juga dari cara pandang terhadap nilai-nilai sosial, keagamaan, dan interaksi antar individu. Latar belakang keberagaman yang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa peserta didik dari latar belakang minoritas kultural dan agama mengalami kesulitan dalam beradaptasi, baik secara sosial maupun akademik. Terdapat indikasi pengucilan dalam kelompok belajar, anggapan negatif, hingga kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya sekolah.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kebhinekaan dan moderasi beragama. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai *tawassuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), dan *musawah* (kesetaraan) menjadi penting untuk menciptakan iklim sekolah yang inklusif dan harmonis. Guru sebagai fasilitator pembelajaran memiliki peran strategis dalam membangun ruang dialog, refleksi, dan kolaborasi lintas budaya di dalam kelas.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana pemahaman dan pembelajaran nilai-nilai moderasi beragama dapat diinternalisasikan dalam budaya sekolah dan kurikulum di SMPN 10 Madiun, khususnya dalam menghadapi keberagaman ras dan budaya peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pendidikan yang responsif terhadap pluralitas dan mampu membentuk generasi yang toleran, adil, dan berintegritas

Kasus intoleransi dan radikalisme sering dijumpai pada Lembaga Pendidikan negeri yang tentunya terdapat peserta didik yang heterogen. Kasus tersebut terjadi di SMPN 10 Madiun yang peserta didiknya berasal dari berbagai latar belakang agama, suku, ras dan budaya. Mayoritas peserta didik di SMPN 10 Madiun berasal dari keluarga yang menengah kebawah dengan latar belakang agama muslim dan non muslim. Isu agama dan latar belakang sosial sering menjadi salah satu yang berkaitan dengan sikap intoleransi dan radikalisme. Kasus yang sering terjadi adalah bullying dan kekerasan karena latar belakang sosial peserta didik. Namun, terkadang juga terjadi system radikalisme antar siswa karena latar belakang agama.

Berdasarkan rekapitulasi data dari dokumen Bimbingan Konseling (BK) SMPN 10 Kota Madiun tahun ajaran 2023-2024, tercatat kasus bullying yang dilaporkan secara resmi dari total 524 siswa aktif. Dengan demikian, prevalensi kasus bullying berada pada angka sekitar 1.91%. Jumlah tersebut, sebanyak 10 kasus dan terselesaikan sebanyak 9 kasus atau setara dengan 1,72% terkait dengan isu intoleransi agama dan ketidakmampuan menerima keberagaman ekspresi keagamaan di lingkungan sekolah. Bentuk bullying tersebut antara lain berupa ejekan terhadap cara berpakaian yang mencerminkan keyakinan tertentu, pengucilan terhadap siswa yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang dianggap berbeda, serta pengucilan dalam kelompok belajar dan aktivitas ekstrakurikuler. (Madiun, 2024)

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam penerapan moderasi beragama di sekolah, terutama dalam membangun ruang

interaksi yang adil dan setara bagi siswa dari latar belakang agama yang berbeda. Dalam konteks sekolah, mayoritas siswa atau bahkan pengaruh guru dapat menciptakan tekanan sosial terhadap minoritas agama yang dianggap berbeda. Masalah ini dapat didekati melalui prinsip moderasi beragama, sebagaimana dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mengedepankan nilai toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap perbedaan.

Di lingkungan sekolah, moderasi beragama bisa dijalankan melalui pelatihan guru dan siswa, pembuatan kurikulum yang inklusif, serta sistem pelaporan bullying yang responsif dan berpihak pada korban. Solusi jangka panjang bisa mengacu pada pendekatan sosial-ekologis dari Espelage dan Swearer, yang merekomendasikan pencegahan bullying secara berlapis: dari tingkat individu, teman sebaya, guru, hingga kebijakan sekolah. Upaya ini termasuk membangun budaya sekolah yang aman, terbuka terhadap keberagaman, serta menindak tegas praktik perundungan atas dasar apapun.

Secara sosial, fenomena ini tidak berdiri sendiri. Data Wahid Institute (2017) menunjukkan bahwa 1 dari 3 siswa sekolah negeri di Indonesia menyatakan pernah menyaksikan atau mengalami diskriminasi berbasis agama di lingkungan sekolah. (Wahid, 2017) Bahkan, laporan Kementerian Agama RI (2022) mencatat bahwa indeks literasi moderasi beragama di sekolah menengah masih tergolong rendah, terutama dalam aspek toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Fakta ini memperkuat bahwa

intoleransi di lingkungan sekolah bukan peristiwa sporadis, melainkan gejala sosial yang mengakar.

Jika dikaji dari perspektif Zainuddin Maliki, perilaku menyimpang seperti bullying muncul akibat lemahnya kontrol sosial dalam institusi pendidikan dan minimnya keteladanan dari figur otoritatif. Dalam teori sosiologi pendidikan, sekolah semestinya menjadi agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang mengarahkan siswa ke arah perilaku toleran dan beradab. Namun, kenyataannya, terjadi gap antara teori dan fakta sosial: sekolah secara formal mengajarkan nilai toleransi, tetapi tidak mampu menegakkan nilai tersebut dalam praktik interaksi antar siswa. (Maliki, 2029)

Gap ini menunjukkan bahwa teori moderasi beragama yang telah digaungkan dalam kebijakan dan kurikulum belum sepenuhnya terinternalisasi secara kultural di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti secara mendalam faktor-faktor penyebab bullying yang berkaitan dengan intoleransi agama, sekaligus mengkaji bagaimana strategi moderasi beragama dapat diterapkan secara lebih konkret dalam kehidupan sekolah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi nyata bagi sekolah, dinas pendidikan, dan pihak terkait dalam membentuk iklim pendidikan yang damai, adil, dan menghargai keberagaman.

Proses integrasi ini melibatkan berbagai metode pengajaran yang interaktif dan partisipatif, serta penggunaan teknologi untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap pentingnya moderasi beragama. Budaya sekolah yang dihasilkan tidak hanya membentuk peserta didik yang

berpengetahuan agama yang baik, tetapi juga peserta didik yang memiliki sikap toleran, empatik, dan peduli terhadap perbedaan ras, budaya maupun agama. Dengan demikian, SMPN 10 Madiun telah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan karakter peserta didik yang harmonis, toleran dan moderat.

Permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji secara lebih dalam proses implementasi nilai-nilai moderasi beragama untuk meningkatkan sikap toleransi kepada peserta didik, agar peserta didik dapat mengerti arti dari moderasi beragama sesungguhnya. Sehingga peserta didik yang saat ini berada dalam lingkungan beragam dapat mempunyai sikap yang *tawassuth* atau moderat dan dapat memperkuat *ukuwah Islamiyah* yang mendorong sikap manusia *rahmatan lil'alam*.

B. Identifikasi Masalah

Masalah dalam penelitian ini yang akan diidentifikasi berdasarkan latar belakang masalah adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan integrasi moderasi beragama dalam kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan toleransi peserta didik SMPN 10 Madiun.
2. Integrasi moderasi beragama dalam penerapan budaya sekolah di SMPN 10 Madiun melalui kajian keagamaan.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari munculnya permasalahan yang membias, sehingga pokok permasalahan

menjadi terarah dan memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan penelitian.

Berikut adalah Batasan masalah dalam penelitian ini.

1. Luas lingkup penelitian adalah tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam sikap toleransi.
2. Informasi yang disajikan tentang kebijakan pimpinan dalam program moderasi beragama, implementasi nilai moderasi beragama dalam meningkatkan sikap toleransi dan dampak integrasi nilai moderasi beragama.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan integrasi nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan dan budaya sekolah di SMPN 10 Madiun?
2. Bagaimana implementasi nilai moderasi beragama dalam meningkatkan sikap toleransi peserta didik di SMPN 10 Madiun?
3. Bagaimana implikasi nilai moderasi beragama dalam peningkatan sikap toleransi peserta didik di SMPN 10 Madiun?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan integrasi nilai moderasi beragama dalam kurikulum dan budaya sekolah di SMPN 10 Madiun
2. Untuk mengetahui kebijakan implementasi nilai moderasi beragama dalam meningkatkan sikap toleransi peserta didik di SMPN 10 Madiun
3. Untuk mengetahui implikasi nilai moderasi beragama dalam peningkatan sikap toleransi peserta didik di SMPN 10 Madiun

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan kurikulum dan budaya sekolah di satuan pendidikan yang bermanfaat untuk masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan positif bagi kalangan:

- a. Guru; sebagai informasi yang dapat dijadikan rujukan bagi guru PAI untuk terus mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran berbasis moderasi beragama.
- b. Sekolah; dapat memberikan informasi sekaligus referensi dalam rangka memperbaiki pengelolaan dan kebijakan implementasi nilai moderasi beragama di Sekolah.
- c. Akademisi, sebagai referensi informasi untuk pengembangan rencana dan konsep penerapan nilai moderasi beragama pada satuan pendidikan yang efektif dan efisien.
- d. Peneliti lain; berfungsi untuk bahan rujukan dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan nilai moderasi beragama dalam satuan pendidikan.